



Pegadaian

PEDOMAN BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM (BCMS)

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Pedoman Business Continuity Management System (BCMS) PT Pegadaian” sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi No. 72 Tahun 2023. Kebijakan ini disusun untuk memastikan keberlangsungan operasional perusahaan dalam menghadapi gangguan atau bencana, baik yang bersumber dari alam, manusia, teknologi, maupun faktor lain, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

Latar Belakang & Komitmen

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan, Pegadaian menyadari pentingnya ketahanan operasional dalam menghadapi risiko bencana dan gangguan. Pedoman BCMS disusun untuk menjamin perlindungan terhadap karyawan, nasabah, pemangku kepentingan, serta aset perusahaan. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan sistem manajemen kelangsungan usaha yang terstruktur, berbasis analisis risiko, dan selaras dengan standar internasional ISO 22301:2019.

Referensi

- Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 72 Tahun 2023 tentang BCMS.
- ISO 22301:2019 Framework BCMS.
- Anggaran Dasar PT Pegadaian beserta seluruh perubahannya.
- Pedoman terkait lainnya: SMKI, SMK3, dan SOP Sistem Pengamanan Fisik & Lokasi Usaha (SISPAMFILU).

Lingkup Penerapan

Kebijakan BCMS berlaku di seluruh unit kerja Pegadaian, mencakup Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, Unit Pelayanan Cabang, dan Co-location.

Ruang lingkup implementasi meliputi:

- Kerangka Konsep BCMS (Analysis, Design, Implementation, Validation).
- Proses manajemen kelangsungan usaha, termasuk Business Impact Analysis (BIA) dan Risk & Threat Assessment (RTA).
- Struktur Organisasi BCMS (Tim Pemeliharaan BCM, Tim Manajemen Krisis, dan mekanisme Call Tree).
- Pengendalian internal, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.



Pegadaian

Komitmen & Prinsip Utama

Pegadaian menetapkan empat prinsip utama dalam BCMS:

1. Analisis (Analysis): Mengidentifikasi fungsi bisnis kritis, prioritas aplikasi, RTO (Recovery Time Objective), RPO (Recovery Point Objective), serta ketergantungan internal dan eksternal.
2. Perancangan (Design): Menyusun strategi pemulihan yang mencakup pencegahan, tanggap darurat, pemulihan TI maupun non-TI, hingga restorasi operasional penuh.
3. Implementasi (Implementation): Menerapkan strategi melalui pelatihan, penyediaan lokasi alternatif (alternate site), Disaster Recovery Center (DRC), dan Disaster Command Center (DCC).
4. Validasi (Validation): Melakukan pengujian, evaluasi, dan continuous improvement agar sistem selalu relevan dengan kebutuhan bisnis.

Identifikasi Risiko & Mitigasi

Melalui Risk and Threat Assessment (RTA), Pegadaian mengidentifikasi ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, antara lain:

- Bencana alam: banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, kekeringan, curah hujan ekstrem.
- Ancaman manusia: terorisme, pencurian, perampokan, penculikan, kelalaian, kerusakan, sabotase, demonstrasi.
- Risiko teknologi: gangguan jaringan internet, kegagalan aplikasi, virus komputer, kebocoran informasi, kerusakan data, cyber attack.
- Bencana lainnya: gangguan listrik, penyakit menular, kerusakan peralatan, masalah struktur bangunan, gangguan transportasi, kegagalan pihak ketiga.

Untuk setiap kategori risiko, Pegadaian telah menetapkan existing controls dan rekomendasi mitigasi tambahan, antara lain:

- Relokasi aset dan penentuan lokasi alternatif yang lebih aman.
- Pemasangan dan perawatan alat penangkal petir.
- Pemeliharaan gedung secara berkala.
- Simulasi tanggap darurat bencana (banjir, gempa, badai, puting beliung).
- Backup data dan redundansi jaringan internet.
- Penerapan awareness program keamanan siber bagi karyawan.



Pegadaian

Mekanisme Implementasi & Pengawasan

Pelaksanaan BCMS melibatkan struktur organisasi khusus:

- Direksi: memberikan arahan, pengawasan, serta evaluasi hasil pengujian dan penanganan bencana.
- Tim Pemeliharaan BCM (TPBCM): menyusun kebijakan, sosialisasi, pelatihan, dan memastikan kesiapan karyawan menghadapi bencana.
- Tim Manajemen Krisis (TMK): bertanggung jawab atas pendeklarasian dan penanganan bencana di tingkat nasional maupun wilayah [06].

Pengawasan dilakukan secara periodik melalui audit internal oleh SPI, evaluasi minimal setiap dua tahun, serta pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Penutup

Dengan diberlakukannya Pedoman BCMS ini, Pegadaian menegaskan komitmennya untuk menjaga ketangguhan operasional perusahaan dalam menghadapi bencana dan gangguan. Melalui pendekatan terstruktur berbasis analisis risiko, penerapan standar internasional, serta koordinasi lintas unit kerja, Pegadaian memastikan perlindungan terhadap karyawan, nasabah, aset, dan reputasi perusahaan, sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis di jangka panjang.